

PEMBENTUKAN -TIM PEMBINA- TIM TEKNIS

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2025.
  - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 107 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 2 Hlm.